BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015, perlu ditetapkan petunjuk teknis penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2015;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasiam Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN 2015.**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pidie Jaya.
3. Pemerintahan Gampong adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong atau Tuha Peut dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Gampong adalah keuchik dan imum Meunasah beserta perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
5. Perangkat Gampong adalah unsur/aparatur yang membantu penyelengaraan Pemerintah Gampong yang terdiri dari sekretaris gampong, bendahara gampong, pelaksana teknis/kasie/kaur, unsur wilayah/kepala dusun, serta perangkat pembantu gampong seperti ketua pemuda dan pelaksana keagamaan/ khadam meunasah.
6. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
PRINSIP PENGGUNAAN ADG

Pasal 2

ADG digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang diatur dan diurus oleh gampong.

Pasal 3

ADG diprioritaskan untuk membiayai belanja penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam.

Pasal 4

Penggunaan ADG tertuang dalam prioritas belanja gampong yang disepakati dalam musyawarah gampong.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN ADG

Pasal 5

Penggunaan ADG untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dialokasikan untuk meningkatkan efektivitas dan pelayanan pemerintahan gampong, meliputi:

a. penghasilan.

a. penghasilan tetap, tunjangan dan insentif/honorarium/jerih;
b. operasional pemerintah gampong;
c. operasional tuha peut; dan
d. pelayanan administrasi pemerintahan gampong.

Pasal 6

Penggunaan ADG untuk penghasilan tetap, tunjangan dan insentif/honorarium/jerih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur gampong, meliputi:
a. penghasilan tetap dan tunjangan keuchik;
b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat gampong;
c. tunjangan tuha peut; dan
d. insentif/honorarium/jerih imuem meunasah, khadam meunasah dan ketua pemuda.

Pasal 7

Penggunaan ADG untuk operasional pemerintah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, digunakan untuk memenuhi kegiatan operasional, meliputi:
a. belanja makan dan minum; dan
b. belanja premium kendaraan;

Pasal 8

Penggunaan ADG untuk operasional tuha peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, digunakan untuk memenuhi kegiatan operasional belanja makan dan minum.

Pasal 9

Penggunaan ADG untuk pelayanan administrasi pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, digunakan untuk memenuhi pelayanan administrasi pemerintahan gampong yang meliputi:
a. belanja ATK dan penggandaan;
b. belanja materai;
c. belanja pakaian dinas dan atribut;
d. belanja alat dan bahan kebersihan;
e. transportasi;
f. makan dan minum rapat;
g. belanja pemeliharaan;
h. belanja sewa;
i. belanja listrik, air dan telepon; dan
j. belanja pengadaan alat-alat penyelenggaran pemerintahan gampong.

Pasal 10

(1) Penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, paling banyak 2% (dua perseratus) dari ADG setelah dikurangi penghasilan tetap keuchik, perangkat gampong, tunjangan keuchik, perangkat gampong dan tuha peut serta insentif/honorarium/jerih imum meunasah, khadam meunasah dan ketua pemuda.

(2) Penggunaan ...

(2) Penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling banyak 1% (satu perseratus) dari ADG setelah dikurangi penghasilan tetap keuchik, perangkat gampong, tunjangan keuchik, perangkat gampong dan tuha peut serta insentif/honorarium/jerih imum meunasah, khadam meunasah dan ketua pemuda.

Pasal 11

Penggunaan ADG untuk pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana gampong, meliputi:
a. pembangunan/pemeliharaan kantor keuchik;
b. pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
c. pengadaan sarana dan prasarana PKK;
d. pembangunan dan pemeliharaan meunasah;
e. pembangunan/pemeliharaan tempat wudhu; dan
f. pembangunan sarana dan prasarana olah raga dalam lingkup gampong.

Pasal 12

Penggunaan ADG untuk pembinaan kemasyarakatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
a. pembinaan ketertiban dan keamanan;
b. pembinaan pendidikan dan kesehataan; dan
c. pembinaan olahraga dan kesenian.

Pasal 13

Penggunaan ADG untuk pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
a. pemberdayaan perangkat gampong;
b. pemberdayaan PKK;
c. pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG);
d. pemberdayaan kepemudaan;
e. pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan; dan
f. pemberdayaan Tuha Lapan gampong.

Pasal 14

Penggunaan ADG untuk pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
a. penyelenggaraan hari-hari besar Islam; dan
b. penyelenggaraan majelis taklim/taman pendidikan al Qur'an (TPA).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Camat memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan pendampingan kepada keuchik dan perangkat gampong.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 26 Mei 2015 M
7 Sya'ban 1436 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 26 Mei 2015 M
7 Sya'ban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR 13